



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung
2. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
3. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan
Di -
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR : 03 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Bahwa sehubungan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, bersama ini diminta kepada para pimpinan satuan kerja untuk mengkoordinir melakukan langkah-langkah preventif sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika kepada seluruh Aparatur di lingkungan satuan kerja masing-masing melalui media informasi dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kotamadya / Kabupaten / Propinsi;
2. Melakukan pemeriksaan Narkoba / Tes Urine kepada seluruh Aparatur dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kotamadya / Kabupaten / Propinsi;
3. Membentuk Satuan Tugas / Relawan Anti Narkoba.

Laporan kegiatan tersebut diatas agar dilaporkan ke Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, melalui alamat email **renprog@ymail.com**.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Rata tanggal, 25 Februari 2019

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

A. S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Y.M. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI.